**BUPATI PAMEKASAN**
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 30 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 23 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 103 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah TentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara PerubahanRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 Nomor 9 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2025 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

RKPD Tahun 2027 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2027 dan berakhir pada 31 Desember 2027.

Pasal 3

RKPD Tahun 2027 dimaksudkan sebagai:

a. pedoman bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2027;
b. pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2027, sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027; dan
c. Dasar kebijakan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan publik baik yang bersumber dari APBD maupun alternatif sumber pembiayaan lainnya.

Pasal 4

(1) RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun dengan sistematika sebagai berikut:
    a. Bab I : Pendahuluan
    b. Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
    c. Bab III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah
    d. Bab IV : Sasaran dan Program Prioritas Pembangunan
    e. Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
    f. Bab VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
    g. Bab VII : Penutup
(2) Uraian secara rinci RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 8 Juli 2026

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 8 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

TAUFIKURRACHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2026 NOMOR 30

# BAB VII PENUTUP

## 1.1 Penutup

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2027 merupakan dokumen yang menjadi pedoman bagi pembangunan Kabupaten Pamekasan pada tahun 2027. Dokumen RKPD ini menjadi dokumen pelaksanaan dari RPJMD kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2029 yang menerjemahkan cita-cita Kepala Daerah Terpilih yang dielaborasi dalam visi dan misi. Keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan, upaya-upaya yang akan dilakukan serta penentuan keterlibatan berbagai pihak serta pemangku kepentingan dijabarkan dalam dokumen RKPD ini.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2027 merupakan penjabaran tahun ketiga dari RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2029 yang di dalamnya memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dan kerangka pendanaan seluruh Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja Pembangunan Daerah. Tema dan Sasaran RKPD Kabupaten Pamekasan disusun dengan mempertimbangkan arah kebijakan pada RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2029 dan hasil evaluasi pembangunan dan anggaran tahun 2025 sehingga Tema yang ditetapkan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Pamekasan tahun 2027 yaitu Mengoptimalkan peran dan pemanfaatan sumber daya pembangunan (dalam bentuk Investasi, SDA, SDM dan Modal Sosial Lainnya). Perencanaan pembangunan Kabupaten Pamekasan Tahun 2027 menggunakan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, danSpasial (THIS) dengan mengimplementasikan:

1) Tetap menjaga kesinambungan RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2029;
2) Memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran prioritas dan sasaran prioritas pembangunan kabupaten dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*moneyfollows program*), serta program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2027;

3) Melibatkan secara aktif stakeholder di luar pemerintahan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, dengan penerapan konsepspasial di dalam penjabaran prioritas pembangunan daerah.

Rencana program dankegiatan tahun 2027 selain diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan, juga sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangannya. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahun 2027, terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, yaitu:

1) RKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2027 menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan KUA dan PPAS serta Rancangan APBD Tahun 2027;
2) Perencanaan dan penganggran serta pelaksanaan pembangunan yang terintegrasi dan terpadu guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Program dan kegiatan sehingga mempunyai nilai manfaat bagi masyarakat Kabupaten Pamekasan.

Seluruh pemangku kepentingan berkomitmen dalam mengawal, melaksanakan dan mewujudkan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2027. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pamekasan mengajak semua pihak bersinergi dan berkolaborasi dalam rangka mewujudkan **"Bangkit Bersama untuk Pamekasan Maju"**

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN